



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 257/UN9.2/DT/2015**

tentang

**TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 256/UN9.2.2/KM/2015 tanggal 21 November 2015 perihal permohonan izin pelaksanaan Ujian Disertasi Tertutup dan penerbitan SK, maka dinyatakan bahwa sdr. Erry Koryati, NIM 20103602011 telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studinya
 - bahwa mahasiswa Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh kegiatan ujian disertasi tertutup;
 - bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan ujian disertasi tertutup Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu membentuk tim untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pelaksanaannya
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2011-2015;
 - Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
 - Keputusan Rektor Unsri No. 0110/UN9/KP/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2012—2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Kesatu : Menunjuk Tim Penguji ujian disertasi tertutup Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan dengan personalianya sebagai berikut:

Promotor : Prof. Dr. Ir. Robiyanto H. Susanto, M.Agr.Sc.
Co-Promotor I : Dr. Dedi Setiabudidaya, M.Sc.
Co-Promotor II : Dr. Ngudiantoro, M.Si.
Co-Promotor II : Dr. Ir. FX. Suryadi, M.Sc.
Anggota : 1. Ir. Muhammad Yazid, M.Sc., Ph.D.
2. Dr. Yusuf Hartono, M.Sc.
3. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc.
4. Ir. Mohammad Agita Tjandra, M.S., Ph.D. (Univ. Andalas, Padang)

Untuk menguji mahasiswa

Nama : Erry Koriyanti
NIM : 20103602011

Judul Disertasi : Model Pengelolaan Air Lahan Basah dengan Saluran Bawah Permukaan untuk Tanaman Pangan dan Pelestarian Lingkungan

Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
pada Tanggal: 24 November 2015
Direktur,

Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.
NIP 19530414 197903 2 001

Tembusan

- Rektor (sebagai laporan)
- Wadir 1 dan Wadir 2
- KPS Doktor Ilmu Lingkungan
- Dosen Pembimbing
- Yang bersangkutan